



344.046
SR1
E
1991

**EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 1982
DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP**

OLEH :
UNTUNG SRI HARDJANTO,SH
NIP. 131 689 626

**MAKALAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI JURUSAN HTN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
BULAN FEBRUARI 1994**

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 4/1982
DALAM MENANGGULANGI
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang pembangunan dalam bidang perekonomian merupakan hal yang nomor satu. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena lebih mengacu pada pertumbuhan ekonomi ditandai dengan munculnya industri di sana-sini, sehingga aspek lingkungan kurang mendapat perhatian atau perhatian yang diberikan belum seimbang dengan hasil yang diperoleh dari sumber daya itu sendiri. Sebagai akibatnya harapan meningkatnya kesejahteraan malah berubah menjadi penderitaan.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pokok adalah dengan cara memperbesar produktivitas dengan jalan meningkatkan kegiatan industri.

Namun kegiatan-kegiatan industri selain dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, ternyata dapat juga mengakibatkan gangguan dan pencemaran lingkungan hidup, baik keseimbangan tanah, gangguan keseimbangan air, bau tidak sedap, kebisingan, maupun pencemaran permukaan tanah, pencemaran air dan udara. Berbagai pabrik proses produksinya membawa akibat gangguan dan pencemaran sesuai dengan zat-zat kimia yang digunakan. Itu semua terjadi

karena disekitar kita masih banyak terdapat orang-orang rakus yang hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan dampak yang timbul pada lingkungan hidup.

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi masalah dari upaya-upaya pembangunan yang dilakukan. Karena, pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan itu memang sudah direncanakan, akan tetapi dalam setiap kegiatan pembangunan skala perubahan baik dalam luas maupun intensitasnya selalu lebih besar dari yang direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena efek sampingan dari pembangunan.

Bagi negara Indonesia sebenarnya masalah lingkungan itu masih baru. Karena Indonesia baru mengenal masalah lingkungan pada tahun tujuh puluhan. Tetapi sekarang ini kebutuhan untuk menanggapinya secara nasional semakin dirasakan. Hal ini karena pembangunan yang dilakukan, sengaja atau tidak sengaja telah mempengaruhi daya dukung lingkungan. Pengaruh yang timbul dapat positif maupun negatif, pencemaran lingkungan misalnya.

Selama ini gejala-gejala pencemaran lingkungan akibat buangan industri, terutama di kota-kota besar telah mulai dirasakan. Peristiwa-peristiwa seperti tercemarnya sungai Brantas di Surabaya, sungai Kaligarang di Semarang,

sungai Ciliwung di Jakarta, serta kasus-kasus pencemaran industri tekstil di Jawa Barat. Kejadian-kejadian itu adalah merupakan dampak negatif dari pembangunan, terutama pembangunan di bidang industri.

Kegiatan industri yang semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pola konsumsi masyarakat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara proporsional. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahterakan manusia, akan tetapi di lain pihak dapat menyebarkan malapetaka bagi kehidupan.

II.

PERMASALAHAN

Setelah melihat kenyataan-kenyataan yang ada di negara Indonesia selama ini, yang berkaitan dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan upaya-upaya yang dilakukan manusia dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya, karena kecenderungan manusia yang tidak pernah memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya, yang menjadi masalah adalah :

1. Sejauh mana keefektifan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4/1982 dalam upaya menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.
2. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperkecil timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup.

III.

PEMBAHASAN

III.1. EFEKTIFITAS UU No.4/1982

Undang-undang No. 4/1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara tahun 1982 No. 12) diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1982. Penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3215. Undang-Undang ini adalah merupakan Undang-undang nasional pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh.

Peraturan itu pada prinsipnya dapat dibedakan atas 2 macam yaitu peraturan hukum produk dari zaman kolonial yang masih berlaku berdasar ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Karena itu sebelum dikeluarkannya UU yang mengatur soal lingkungan hidup ini sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah Indonesia.

Tetapi dari inventarisasi sementara mengenai peraturan yang menyangkut aspek lingkungan, ternyata bahwa belum ada dan masih diperlukan peraturan untuk melindungi hidup manusia dan sumber daya alam dalam kaitannya dengan pemba-

ngunan. Dari pokok pikiran inilah akhirnya UULH lahir.

Sesuai dengan namanya UU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka UULH menonjolkan dua segi yaitu :

a). Undang-undang ini hanya memberikan pengaturan secara garis besar dalam pokok-pokonya saja, sedangkan aturan secara lebih terperinci diatur dalam berbagai peraturan pelaksana.

b). UU ini bukan mengatur tentang lingkungan hidup secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur segi pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan dari 2 segi yang merupakan ciri dan sifat dari UULH tersebut terlihat bahwa UULH sifatnya masih belum operasional. Karena fungsi UULH hanya sebagai ketentuan payung. Maka agar pelaksanaan dan operasionalisasinya benar-benar efektif harus dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum mengenai lingkungan yang berlaku sekarang yang berasal dari zaman penjajahan maupun yang dibuat oleh pemerintah kita. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha sinkronisasi berbagai peraturan yang ada terhadap UU No. 4\1982, dengan catatan jika ada ketentuan yang bertentangan atau kurang cocok harus dikesampingkan.

III.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

Untuk semakin meningkatkan efektivitas UULH, upaya-upaya yang diperlukan sebagai tindak lanjutnya adalah:

1. Perlunya dibuat ketentuan-ketentuan yang diperlu-

kan oleh UU No. 4/1982, yaitu antara lain :

- (1). Peraturan Perundangan tentang peran serta setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (pasal 6 ayat 2).
- (2). Peraturan Perundangan tentang kewajiban pemeliharaan lingkungan bagi setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha (pasal 7 ayat 2).
- (3). Peraturan Perundangan tentang Hak menguasai negara atas sumber daya alam dan sumber daya buatan (pasal 10 ayat 4).
- (4). Undang-undang tentang perlindungan sumber daya alam non hayati (pasal 11).
- (5). Undang-Undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (pasal 12).

2. UPAYA KESADARAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dalam rangka menangani masalah lingkungan hidup berdasarkan UULH pasal 1 butir 13, dalam melakukan pembangunan Indonesia perlu mengembangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu upaya sadar dan berencana mengelola dan menggunakan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan\berkesinambungan mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menaikkan pendapatan nasional tetapi mencakup juga :

1. Perluasan cakrawala mencakup dimensi kualitas dan

kuantitas ;

2. Dimensi waktu mencakup unsur generasi.

Makna diatas mengandung arti pemanfaatan sumber alam perlu memperhatikan patokan-patokan bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki dan harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk menadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan.

Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau disebut juga pembangunan berwawasan lingkungan, sumber alam harus digunakan secara rasional, tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pendaagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga dapat memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta bermanfaat pula bagi generasi yang akan datang.

3. UPAYA PENCEGAHAN SECARA YURIDIS

Untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya pencemaran dan perusakan lingkungan karena kegiatan industri, maka sangat diperlukan hukum yang mampu berperan sebagai sarana yang tangguh dalam melindungi lingkungan hidup. Hukum yang berfungsi sebagai pengaman lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Didalam lingkungan itu berada semua benda dan kondisi termasuk

didalamnya manusia dan tingkah lakunya.

Bekerjanya hukum di dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup merupakan tindakan pengamanan hukum yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan dan membangun lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta perlindungan kehidupan umat manusia saat ini maupun masa yang akan datang. Sebagai sarana pengamanan hukum salah satu fungsinya, adalah sebagai pemagar agar jangan sampai orang bertindak sesuka haati mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan.

Salah satu bentuk pencegahan terhadap timbulnya pencemaran lingkungan adalah pengaturan masalah perijinan. Perijinan sebagai syarat bagi dimulainya suatu kegiatan industri merupakan hal yang sangat penting dan mutlak diperlukan. Dengan adanya lembaga perijinan ini maka pencemaran dan kerusakan lingkungan pencegahannya dapat dilakukan secara lebih dini.

Daya memaksa dari hukum, merupakan pencerminan reaksi masyarakat dalam menjamin dan memelihara ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Karena daya dan kemampuan hukum yang dapat memaksakan agar orang atau kelompok orang-orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka hukum tampil dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berkembang kearah yang lebih baik. Hal ini adalah tepat sekali karena pada saat

sekarang hukum tidak hanya dikehendaki sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai social engineering.

4. UPAYA ADANYA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TERJADINYA PENCEMARAN.

Dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, akan selalu ada yang menjadi korban dalam artian akan selalu ada pihak yang dirugikan.

Pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat maupun negara. Pihak yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wajib memberikan ganti rugi disamping adanya beban memulihkan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan yang dilakukan.

Kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan adalah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan ciri dan sifat UULH yaitu :

- a). Undang-undang ini hanya memberikan pengaturan secara garis besar dalam pokok-pokoknya saja, sedangkan aturan secara lebih terperinci diatur dalam berbagai peraturan pelaksana.
- b). Undang-undang ini bukan mengatur tentang lingkungan hidup secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur segi pengelolaan lingkungan hidup.

Maka keefektifan UULH adalah belum optimal. Untuk itu perlu dikaitkan dengan sejumlah peraturan hukum mengenai lingkungan yang berlaku sekarang yang berasal dari zaman penjajahan maupun yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dalam usaha mengantisipasi pembangunan agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Upaya-upaya yang diambil pemerintah sebagai tindak lanjut menjaga lingkungan hidup tersebut adalah :

- a). Dibuatnya peraturan-peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menambah efektifitas UULH.
- b). Upaya pencegahan secara yuridis.
- c). Upaya memberikan tanggung jawab terhadap pelaku pencemaran yaitu, tanggung jawab pemberian ganti rugi dan tanggung jawab pemulihan lingkungan.
- d). Upaya adanya kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan, Alumni Bandung, 1983.
2. Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
3. Komar Kantaatmadja, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Alumni Bandung, 1983.